Investor Indonesia Buru Aset Kripto

Tanggal	: Jum'at , 25 Juni 2021
Media	: Koran Sindo
Halaman	: 6
Wartawan	: Istimewa
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Rosalia Suci Handayani *(Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI)*, Muhammad Lutfi *(Menteri Perdagangan)*
Rubrik	: tajuk
Topik	: Kripto



Investor Indonesia Buru Aset Kripto

Popularitas aset kripto atau uang virtual di Indonesia terus melambung dalam setahun terakhir ini. Faktanya, data terbaru yang dilansir Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan jumlah investor aset kripto telah menembus 6,5 juta orang per akhir Mei lalu, atau meningkat sekitar 50% lebih dibandingkan tahun lalu di mana jumlah investor baru mencapai 4 juta orang.

Seiring bertambahnya jumlah investor, terbetik kabar gembira bahwa bursa aset kripto akan segera terbentuk paling lambat akhir tahun ini. Kebalikan di China, pengambil kebijakan Negeri Tirai Bambu itu justru melarang keras keberadaan aset kripto. Akibat kebijakan tersebut ditengarai sebagai salah satu penyebab anjloknya nilai aset kripto seperti Bitcoin yang terpelanting hingga sekitar 50%.

Lain negara lain kebijakan dalam menyikapi perkembangan aset kripto yang semakin populer. Fenomena yang terjadi di Indonesia memang telah menjadi kecenderungan global dalam menyambut kehadiran uang virtual itu. Dalam lima bulan terakhir, selain jumlah pemain aset kripto di Indonesia yang melambung, nilai transaksi juga meroket hingga tumbuh mencapai lebih dari lima kali lipat, yakni Rp 65 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 370 triliun hingga akhir Mei tahun ini.

Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi menyebut kehadiran dan perkembangan aset kripto yang fenomenal adalah dinamika yang harus disikapi sebagai suatu opportunity. Saat ini, tak kurang dari 10.000 jenis aset kripto yang diperdagangkan di seluruh dunia. Namun yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) baru 229 aset kripto.

Meski aset kripto sudah resmi ditransaksikan di Indonesia namun pergerakannya masih terbatas sebab hanya bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Hal itu merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan No 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Dan, Peraturan Bappebti (Perba) No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka yang telah mengalami tiga kali perubahan menjadi Perba No 3 Tahun 2020.

Intinya, menegaskan aset kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Jadi aset kripto di Indonesia hanya sebatas instrumen investasi yang diperjual belikan melalui perusahaan pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti.

Selain itu, aset kripto sudah dinyatakan dengan tegas bahwa bukanlah mata uang yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Merujuk pada Undang Undang (UU) No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, diatur dengan jelas bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia hanya uang rupiah. Untuk sejumlah negara memang sudah ada yang melegalkan aset kripto sebagai alat pembayaran atau transaksi yang sah.

Namun, untuk Indonesia sebagaimana diungkapkan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia (BI), Rosalia Suci Handayani, asep kripto sebagai alat pembayaran itu masih jauh alias belum terbayangkan. Terdapat sejumlah alasan, mata uang suatu negara merupakan simbol kedaulatan negara. Sebagai simbol negara maka diatur dalam UU. Lalu, sebagai alat pembayaran sah harus diputuskan oleh pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR. Dan, mata uang dalam suatu negara harus dijaga nilainya karena akan menentukan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini aset kripto yang diperdagangkan seluruh dunia mencapai 10.000 lebih. Asep kripto atau uang virtual menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi sebagaimana dijelaskan dalam Investopedia adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode, sehingga penggunaan aset kripto tidak bisa dimanipulasi. Adapun pencatatan dari aset kripto terpusat dalam sebuah sistem yang disebut teknologi *blockchain*.

Bila merujuk dari valuasi pasar global versi CoinMarketCap, terdapat lima aset kripto terpopuler, yakni Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, dan Cardano. Total valuasi pasar Bitcoin mencapai USD671,78 miliar setara dengan Rp9.673,63 triliun pada kurs Rp14.400 per dolar AS terbesar di dunia. Diikuti Ethereum USD261,58 miliar, Tether USD62,89 miliar, Binance Coin USD52,69 miliar, dan Cardano USD45,82 miliar. Kelima aset kripto tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

Melihat kecenderungan pertumbuhan kinerja aset kripto dalam lima bulan terakhir ini memang pemerintah harus bersikap. Sebab sejumlah lembaga atau otoritas yang terkait dengan mata uang virtual itu masih berpegang pada aturan sendiri, sementara jumlah investor domestik terus melaju dan menyaingi investor pasar modal. Butuh aturan yang jelas dan tegas untuk aset kripto sebagai instrumen investasi yang sah diperdagangkan selama ini.□